

Kajian Peningkatan Daya Saing UMKM di Kota Kupang (2015)

Kesimpulan

1. Profil pelaku usaha UMKM tenun ikan, marning jagung, abon ikan, dan keripik pisang berdasarkan UU No. 20. Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, masuk dalam skala usaha mikro karena hasil penjualan kurang dari Rp. 300.000.000,00 per tahun.
2. Rantai nilai pelaku utama, usaha tenun ikat, marning jagung, abon ikan dan keripik pisang terdapat hambatan/kendala dari kegiatan utama yakni: input-input spesifik, produksi, perdagangan/distribusi, industri pengolahan dan pasar. Pendukung kegiatan UMKM belum optimal melakukan kebijakan yang pro input, proses, dan output.
3. Hasil perhitungan keuntungan privat dan sosial dicapai oleh pelaku usaha tenun ikat, marning jagung, dan abon ikan, sedangkan pelaku usaha keripik pisang mengalami kerugian privat dan sosial.
4. Ditinjau dari segi finansial dan sosial, pelaku usaha yang mempunyai keunggulan kompetitif dan komparatif adalah tenun ikat, marning jagung, dan abon ikan sehingga memiliki daya saing dan layak untuk dikembangkan, sedangkan keripik pisang belum memenuhi ketentuan sehingga belum layak dikembangkan.
5. Kendala/hambatan yang dihadapi UMKM adalah: pemasaran, keterbatasan SDM trampil, teknologi pengolahan, modal, bahan baku, kemasan dan proses perijinan.

Saran/Rekomendasi

- a. Pengembangan SDM melalui bantuan teknis, pemberdayaan kelompok dan pendampingan;
- b. Program kluster hulu-hilir melalui pengolahan, kemasan dan pengolahan limbah;
- c. Faktor penunjang berupa akses pemasaran, akses pembiayaan dan sarana pendukung.

Program kluster dapat diterapkan dengan kerjasama stakeholder sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan teknik pelatihan, pemberdayaan (pembukuan keuangan usaha) dan pendampingan melekat. Pembinaan dan pendampingan program kluster dari hulu-hilir melalui input bahan baku, proses pengolahan, diversifikasi produk, kemasan dan lain-lain; faktor penunjang berupa pemasaran promosi, koperasi UMKM, modal kerja dan bantuan sarana pendukung. Pembangunan rumah kemasan, agar pelaku usaha mendapatkan kemasan dengan harga murah dan terjangkau.
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Kupang, memberikan bantuan teknik program hulu-hilir, terkait proses pengolahan produk, diversifikasi produk, kemasan dan pengolahan limbah untuk pelaku usaha UMKM.
3. Pemerintah Kota Kupang melalui Dinas Pertanian, Perternakan, Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Koperasi dan UKM, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan menjalin kerjasama dalam hal penyediaan bahan baku (Jagung dan Ikan) dengan daerah sentra produksi serta memfasilitasi bantuan sarana pengolahan produk UMKM.
4. Pemerintah Kota Kupang menerapkan kebijakan terkait dengan memanfaatkan benfid produk tenun ikat, marning jagung, abon ikan dan keripik pisang sebagai kebanggaan daerah, selain peraturan pemakaian produk tenun ikat bagi PNS pada hari tertentu, juga pada event-event nasional dan internasional. Disamping itu Pemerintah Kota perlu menyiapkan tempat khusus bagi UMKM di pusat-pusat perbelanjaan seperti mall, hotel, dan restoran.
5. Dekranasda Kota Kupang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Kupang mempromosikan dan menginformasikan lokasi produk usaha UMKM, dengan melengkapi guide dan informasi latar belakang produk.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang memberikan bantuan pengembangan sumber daya manusia melalui bantuan teknik pelatihan, dan kebijakan perijinan untuk

mendukung proses link UMKM ke perbankan terhadap akses kredit KKPE dan KUR. Bantuan pendanaan kepada MUI-NTT, untuk melakukan proses pemberian label halal produk UMKM di Kota Kupang.

7. Dinas Kesehatan Kota Kupang, Badan POM dan MUI memberikan bantuan pengembangan SDM melalui kebijakan bersama dalam memberikan kemudahan untuk memperoleh Sertifikat Produk Pangan Industri Rumah Tangga (SP-PIRT) dan label halal, agar terciptanya keluasan akses pemasaran dan peningkatan mutu serta daya saing produk UMKM.
8. Perbankan (BRI, BUKOPIN, Bank Mandiri dan Bank lainnya), JAMKRIDA NTT, memberikan kemudahan proses untuk memperoleh Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) dan KUR bagi pelaku UMKM, dengan penjamin ASKRIDA NTT.
9. Kementerian Pertanian, BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, memberikan bantuan subsidi bunga kredit KK-PE secara khusus untuk pelaku UMKM, serta membiayai program khusus pengembangan pelaku usaha UMKM.